

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Sejarah Perbankan

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antar pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banque* atau *banca* yang berarti bangku. Bank pertama di dunia adalah *Banca Monte dei Paschi* di Italia yang didirikan pada tahun 1397. Selama Renaisans, para bankir melakukan aktivitas transaksi mereka sambil duduk di meja penukaran uang. Seiring dengan perubahan jaman, dunia perbankan juga terus mengalami perkembangan (Adryamarthanino, 2022).

2.1.2 Pengertian Bank

Menurut (Kasmir, 2019), bank dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank juga bertugas sebagai pengolah dan penjaga dana serta menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan kepada nasabahnya.

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:6), Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara atau intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Dalam peran ini, bank memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dengan cara yang efektif dan efisien kepada pihak yang membutuhkannya. Dengan fungsi sebagai *financial intermediary*, bank memainkan peran penting dalam menghubungkan

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga memfasilitasi aliran dana dalam perekonomian (Budisantoso et al., 2014).

2.1.3 Jenis Bank dan Fungsinya

1. Bank Sentral

Bank sentral adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem perbankan serta kebijakan moneter suatu negara. Tugas utama bank sentral adalah menjaga stabilitas nilai mata uang negara, menjaga stabilitas harga, mengatur pasokan uang di dalam perekonomian, dan melaksanakan kebijakan moneter yang sesuai dengan tujuan pemerintah (Indonesia, 2021)

2. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam kegiatan keuangan masyarakat dan pelaku ekonomi. Bank umum memiliki peran penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan, baik itu perorangan, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Selain itu, bank umum juga menyediakan berbagai layanan dan produk keuangan seperti penyimpanan uang, transfer dana, pembayaran, serta jasa-jasa lain yang terkait dengan kegiatan keuangan (OJK, 2021).

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi baik dalam bentuk konvensional maupun syariah, namun tidak

menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. BPR memiliki perbedaan dengan bank konvensional pada beberapa aspek. Salah satunya adalah dalam transaksi, BPR umumnya terbatas pada mata uang rupiah kecuali jika diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, BPR juga tidak diizinkan untuk melakukan penyertaan modal dan tidak boleh menjalankan usaha perasuransian (OCBC, 2022b).

4. Bank Pembangunan Daerah

Bank pemerintah daerah (BPD) merupakan bank-bank umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik akte pendirian maupun modalnya serta keuntungannya dimiliki oleh pemerintah daerah. Bank-bank umum milik pemerintah daerah adalah Bank-bank Pembangunan Daerah yang pendiriannya didasarkan pada undang-undang No.13 tahun 1962. Dengan undang-undang No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan adanya undang-undang No. 10 tahun 1998, BPD tersebut harus memilih dan menetapkan badan hukumnya, menjadi Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut (OJK, 2021).

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2019), asal kata "kredit" berasal dari bahasa Latin yaitu "*credere*", yang berarti percaya. Oleh karena itu, kredit didasarkan pada kepercayaan. Intinya, pemberi pinjaman mempercayai bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman dan membayar bunga sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Rivai (2013:198), kredit dapat diartikan sebagai penyediaan barang, jasa, atau uang oleh satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) kepada pihak lain (debitur atau peminjam) dengan kepercayaan bahwa debitur akan membayar kembali jumlah kredit kepada pemberi pinjaman pada tanggal yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, kredit didefinisikan sebagai pemberian uang atau uang kertas yang memiliki nilai yang setara, berdasarkan perjanjian pinjaman antara bank dan peminjam. Peminjam diwajibkan untuk melunasi hutang tersebut setelah jangka waktu tertentu, biasanya dengan membayar bunga yang telah disepakati (Wirasamita, 1993).

Kredit adalah suatu fasilitas keuangan yang diberikan oleh pihak kreditur (biasanya bank atau lembaga keuangan lainnya) kepada pihak debitur (peminjam) untuk meminjam dana atau sumber daya keuangan lainnya dengan kesepakatan untuk mengembalikan jumlah pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya disertai dengan bunga atau biaya lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Nuryanti, 2018)

2.2.2 Fungsi Kredit

Kredit memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian, antara lain:

1. Meningkatkan Likuiditas: Kredit membantu meningkatkan likuiditas di pasar keuangan dengan memungkinkan uang yang ada di tangan peminjam digunakan untuk keperluan investasi atau konsumsi, sementara pembayaran dikembalikan secara bertahap sesuai dengan perjanjian.

2. **Memfasilitasi Investasi:** Kredit memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas investasi. Perusahaan atau individu yang membutuhkan modal tambahan untuk memperluas bisnis, membangun fasilitas baru, atau meningkatkan kapasitas produksi dapat menggunakan kredit sebagai sumber pendanaan.
3. **Meningkatkan Daya Beli:** Kredit membantu meningkatkan daya beli konsumen dengan memungkinkan mereka untuk membeli barang atau jasa yang mungkin tidak dapat mereka beli dengan uang tunai sekaligus. Angsuran kredit memungkinkan mereka membayar secara berkala sesuai dengan kemampuan finansial.
4. **Meratakan Konsumsi:** Kredit memungkinkan konsumen untuk menyebarkan pembelian besar seperti rumah atau mobil dalam jangka waktu yang lebih lama melalui angsuran, sehingga meringankan beban pembayaran sekaligus dan meratakan konsumsi dari waktu ke waktu.
5. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi:** Kredit dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong aktivitas konsumsi dan investasi. Pergantian kredit dalam masyarakat menghasilkan siklus ekonomi yang terus berputar (Siregar, 2016).

2.2.3 Prosedur Penyaluran Kredit

Menurut Kasmir (2019), prosedur pemberian kredit mencakup langkah-langkah berikut: "Pemberian kredit melibatkan serangkaian tahapan penilaian yang harus dilalui oleh debitur sebelum kredit dapat diberikan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi pengajuan proposal kredit dan pengumpulan dokumen-dokumen

yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit, hingga akhirnya kredit dikucurkan. Proses-proses ini dikenal sebagai prosedur pemberian kredit." (Wicaksana & Rachman, 2018).

2.2.4 Manfaat Kredit Bagi Bank

Bank menyediakan produk untuk masyarakat dengan tujuan agar kebutuhan yang belum terpenuhi dapat segera terpenuhi. Dalam hal ini, bank juga memperoleh keuntungan dari produk tersebut, di antaranya:

1. Bank mendapatkan pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur. Selain itu, bank juga memperoleh pendapatan dari denda (penalty), provisi/biaya administrasi, dan fee base income (L/C, biaya transfer, ATM/biaya kartu kredit, dan lain-lain), meskipun jumlahnya mungkin tidak signifikan.
2. Dengan pendapatan bunga dari kredit yang diperoleh, diharapkan bank dapat meningkatkan rentabilitasnya yang tercermin dalam peningkatan laba.
3. Melalui pemberian kredit, bank juga dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya seperti tabungan, transfer uang, sertifikat deposito, deposito, jaminan bank, giro dan sebagainya (Firdaus et al., 2009).

2.2.5 Unsur – Unsur Kredit

Pemberian kredit oleh bank atau lembaga keuangan didasarkan pada kepercayaan. Dalam proses pemberian kredit, terdapat beberapa unsur-unsur kredit yang harus diperhatikan, seperti yang dijelaskan oleh Kasmir (2019):

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan akan benar-benar dikembalikan sesuai dengan jangka waktu kredit yang

telah disepakati. Untuk memastikan kepercayaan tersebut, lembaga keuangan melakukan penelitian dan penyelidikan mendalam tentang kondisi nasabah, baik dari segi internal maupun eksternal.

2. Kesepakatan

Selain kepercayaan, kredit juga melibatkan unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dicatat dalam suatu perjanjian, di mana kedua belah pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup periode pengembalian kredit sesuai kesepakatan. Jangka waktu dapat berupa jangka pendek (kurang dari 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (lebih dari 3 tahun). Jangka waktu ini menjadi batas waktu untuk mengembalikan angsuran kredit sesuai kesepakatan.

4. Risiko

Pengembalian kredit berarti terdapat risiko ketidakmampuan untuk mengumpulkan kredit yang diberikan. Semakin lama jangka waktu kredit, semakin besar risikonya, dan hal ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak disengaja seperti bencana alam atau kebangkrutan usaha nasabah.

5. Balas Jasa

Balas jasa adalah keuntungan atau pendapatan dari pemberian kredit. Dalam bank konvensional, balas jasa dikenal dengan istilah bunga, dan bank juga dapat membebankan biaya administrasi kredit sebagai keuntungan. Sedangkan dalam

bank syariah, balas jasa ditentukan dalam bentuk bagi hasil (Wicaksana & Rachman, 2018).

2.2.6 Jaminan Kredit

A. Jaminan dapat dibedakan berdasarkan bentuknya menjadi dua, yaitu:

1. Jaminan Kebendaan:

Jaminan kebendaan berupa harta kekayaan, seperti benda fisik atau hak kebendaan, yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan jika debitur gagal memenuhi janjinya. Jaminan kebendaan terdiri dari:

a. Kebendaan berwujud, yang terbagi menjadi:

Benda bergerak, seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin.

b. Benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan.

Kebendaan tak berwujud, seperti hak tagih, yaitu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap pihak lain dan telah dialihkan hak tagihnya kepada kreditur.

2. Jaminan Penanggungan:

Jaminan penanggungan adalah pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, jika debitur gagal memenuhi janjinya.

B. Selanjutnya, jaminan juga dapat dibedakan berdasarkan nilainya dengan mempertimbangkan aspek berikut:

1. Nilai Ekonomis: Jaminan harus memenuhi beberapa syarat agar memiliki nilai ekonomis yang cukup:
 - a. Dapat diperjualbelikan dengan mudah dan bebas di pasar.
 - b. Nilai jaminan harus lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan.
 - c. Mudah dipasarkan atau dijual tanpa biaya pemasaran yang tinggi.
 - d. Nilai jaminan harus stabil dan berpotensi meningkat di masa depan.
 - e. Lokasi jaminan strategis dan kondisinya harus baik.
 - f. Fisik jaminan harus kuat dan tidak mudah rusak atau ketinggalan zaman.
 - g. Jaminan harus memberikan manfaat ekonomis dalam jangka waktu yang relatif lama (Rivai, 2008).

2.3 Kredit Multiguna

2.3.1 Pengertian Kredit Multiguna

Kredit multiguna adalah suatu bentuk fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan untuk keperluan tidak terbatas pada satu tujuan tertentu. Dengan kata lain, kredit multiguna dapat digunakan oleh penerima kredit untuk berbagai macam keperluan, seperti membayar biaya pendidikan, renovasi rumah, biaya pernikahan, atau keperluan lainnya yang sah (Muda, 2016).

Kredit multiguna adalah jenis produk pembiayaan yang diberikan guna untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Kredit multiguna Bank Jatim diperuntukan bagi calon nasabah dengan status kepegawaian PNS, CPNS, pegawai BUMN atau BUMD, pegawai dan calon pegawai TNI/POLRI, pegawai

honorar, perangkat desa, P3K, anggota legislatif, pensiunan atau purnawirawan, karyawan tetap atau kontrak perusahaan swasta (Agnesia & Ardianto, 2022).

2.3.2 Keunggulan Kredit Multiguna

Kredit Multiguna memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya:

1. Kebebasan

Nasabah bebas menentukan rencana masa depan nasabah dan keluarga, termasuk perjalanan ibadah, wisata, pernikahan, atau persiapan pensiun.

2. Fleksibilitas

Nasabah dapat dengan mudah menentukan dan mengubah jumlah setoran bulanan serta jangka waktu pinjaman mulai dari 1 hingga 10 tahun.

3. Perlindungan Asuransi

Nasabah akan mendapatkan fasilitas Perlindungan Asuransi jiwa kredit dan Asuransi Kerugian/kebakaran.

4. Proses Cepat dan Mudah

Proses pengajuan kredit multiguna relatif cepat, mudah, dan nyaman

5. Dua Fitur Pilihan

Kredit Multiguna menawarkan dua fitur yang dapat dipilih sesuai kebutuhan nasabah:

a. Kredit Multiguna Take Over

Nasabah dapat memindahkan fasilitas kredit sejenis dari bank lain dan mendapatkan tambahan dana untuk berbagai keperluan konsumtif.

b. Kredit Multiguna Top Up

Ini memungkinkan nasabah menambah limit atas fasilitas Kredit Multiguna yang telah berjalan (existing) dengan berbagai fitur menarik (Oktaviani, 2014).

